

REFLEKSI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DALAM PERSPEKTIF HADIST

Ahmad Khairuddin

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
Jl. A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin, 70235 Indonesia,
Email; ahmadkhairuddin@uin-antasari.ac.id

Abstrak. Studi ini didasarkan pada argumen bahwa. Agama adalah hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat beragama Metode penelitan ini menggunakan kualitatif deskriptif, pandangan umum tentang hadis politik, konsep dasar kepemimpinan dalam perspektif hadis, dan kepemimpinan politik. Ekspresi agama dalam politik tampaknya sangat menarik dalam diskursus ilmiah, karena terbukti ikut memainkan peran di dalam pertarungan politik nasional di Indonesia. Islam bahkan menjadi anak emas (masa keemasan) pasca reformasi dan terlihat kelompok islam memiliki kesempatan besar untuk mengekspresikan kekuatan politik mereka dengan mengartikulasikan agama di ruang publik (politik) di negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Demokrasi dan Agama (Islam) di Indonesia tentu tidak berjalan secara instan tanpa proses yang panjang. Tentu banyak tokoh yang ikut serta memberi kontribusi terhadap penegakan demokrasi di Indonesia, dan membingkai Indonesia sebagai Negara yang tidak anti demokrasi meskipun memiliki populasi Muslim yang terbesar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak berpolitik tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, menurut sebagian ulama, perempuan memiliki hak berpolitik, jika mereka sudah memasuki ranah politik haruslah memperhatikan etika-etika sebagaimana layaknya seorang politisi yang baik, yang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Katakunci; **Politik dan kepemimpinan**

PENDAHULUAN

Pemilihan umum, yang kemudian dikenal dengan pemilu, dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apa pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan maka pemilu adalah yang harus diselenggarakan. Hiruk pikuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu kepala daerah, legislatif maupun presiden dan wakil presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik. Perdebatan panjang mengenai RUU pemilihan kepala daerah yang kemudian hasil sidang paripurna DPR mengesahkan pemilihan kepada daerah melalui DPRD juga merupakan alasan dalam rangka untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat yang dimaksud. Oleh karena pelaksanaan pemilu tersebut merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Pemilu selain implementasi dari kedaulatan rakyat, juga pemilu dilaksanakan sebagai

pemenuhan hak-hak asasi manusia, juga pemilu dilaksanakan sebagai penggantian pejabat negara secara teratur.

Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses pemilihan umum (pemilu).¹ Pemilu menjadi mekanisme vital untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan serta mewakili kepentingan Masyarakat. Pemilu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarkan aspirasi dan menentukan arah masa depan negara. Pemilu di Indonesia mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah, dan diadakan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.² Proses pemilihan umum (Pemilu), seringkali muncul berbagai tantangan dan polemik yang menjadi perhatian utama. Tantangan ini mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah kualitas kepemimpinan dan polarisasi politik. Tantangan pertama terkait dengan kualitas kepemimpinan yang bersaing dalam pemilu. Calon pemimpin ideal adalah yang memiliki kualitas, berintegritas, dan memiliki rekam jejak mampu menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik. Polemik mengenai kualitas kepemimpinan ini seringkali memicu perdebatan sengit dan mempengaruhi pandangan serta dukungan masyarakat terhadap calon pemimpin.³

Sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dikenal juga dengan istilah sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggung jawab penuh kepada rakyat.⁴ Dengan demikian, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang diselenggarakan secara berkala dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hasil dari pemilihan umum akan menghasilkan Badan Perwakilan Rakyat, kehadiran Badan Perwakilan Rakyat merupakan wujud dari demokrasi. Pelaksanaan asas demokrasi merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu hak-hak asasi manusia yaitu hak-hak asasi di bidang politik artinya hak-hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Dalam praktik pemerintahan, demokrasi berintikan pertanggung-jawaban, baik pertanggungjawaban individual maupun pertanggungjawaban institusional. Dengan demikian, demokrasi hanya akan berjalan dengan konsep negara hukum, karena supremasi hukum baru bisa ditegakkan apabila peraturan perundang-undangan ditetapkan sendiri oleh rakyat melalui lembaga perwakilan.

Tantangan lainnya adalah polarisasi politik yang terjadi di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan dan ideologi antar partai politik seringkali

¹ Mustafa Habib, "Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi (Kajian Pemilu Indonesia)," *JBS: Jurnal Berbasis Sosial* Vol. 1, no. 1 (2020): hlm. 91-99, <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/-jbs/article/view/392>

² Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, no. 1 (2014): hlm. 83, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>

³ Ade Parlaungan Nasution, "Problematika Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019," *Artikel dan Opini Ade Parlaungan Nasution*, Vol. 1, no. 1 (2018): hlm. 3-4.

⁴ Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.

menyebabkan perpecahan dan konflik di Masyarakat. Dalam menghadapi tantangan dan polemik ini, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan menjadi kunci dalam menciptakan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas. Dengan adanya peran aktif dari masyarakat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi penting dalam menciptakan kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa.⁵

Selain dua tantangan di atas, baru-baru ini muncul polemik lain, seperti polemik batas usia calon presiden dan wakil presiden digugat oleh Almas Tsaqibbirru di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.⁶ Sebelumnya, batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah minimal berusia 40 tahun, batasan inilah yang digugat. Dikutip dari Kompas TV, “Almas Tsaqibbirru mengatakan alasan menggugat batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Almas menyebut tujuannya menggugat untuk memberikan jalan alternatif bagi generasi muda yang memiliki kapasitas menjadi pemimpin”.⁷ Di samping itu ia ingin menerapkan ilmunya yang didapatkan ketika kuliah dulu. Uji materi UU pemilu ini kemudian dikabulkan MK dengan putusannya yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Usia di bawah 40 tahun boleh mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres selama telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu.⁸ Lalu bagaimana hadis mengulas isu usia dan pengalaman ini?

Sejarah menunjukkan bahwa kegemilangan politik Islam dimulai sejak diutusnya nabi Muhammad saw. sampai berakhirnya daulah Abbasyiah (661-1258 H.) Oleh karena itu, kegemilangan tersebut dicapai berdasarkan ekspansi politik Islam awal keberbagai daerah dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan.⁹ Persoalan politik yang begitu kompleks ditubuh umat Islam selain menunjukkan puncak prestasi juga melahirkan perpecahan, peperangan dan bahkan pertumpahan darah, misalnya saja perang Jamal dan perang Siffin. Fakta ini kembali diperkut pada beberapa abad selanjutnya ketika perilaku politik negara Islam tidak bisa bersatu yang bermuara pada peperangan sesama negara Islam seperti Iran-Irak dan Iran-Kuwait serta konflik berkepanjangan sesama agresi politik timur tengah.¹⁰ Bahkan muncul pandangan bahwa aliran dalam Islam

⁵ Pangi Syarwi, “Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik Pada Pemilu Presiden Tahun 2019,” *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, Vol. 4, no. 1 (2022): hlm. 591-602, <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>. 13

⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=bnljqFfo9z0>

⁸ [Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2)

⁹ Lihat, Ismail R. Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan, 1992 M.), h. 212. Lihat juga, Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Kedua* (Jakarta: Rajawali Press, 1999 M.), h. 55-68.

¹⁰ Ibn Burdah, *Konflik Timur Tengah Aktor Isu dan Dimensi Konflik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008 M.). Lihat juga, Joel Beinin and Joe Strok, ed., *Political Islam Essays from Middle East Report* (London-New York: I.B. Tauris Publisher, 1997 M.).

bersumber dari perilaku politik, oleh karena itu Islam tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik.¹¹

Sejarah perkembangan hadis dan ilmu hadis dengan lahirnya hadis-hadis palsu diantaranya disebabkan karena tendensi politik.¹² Pemalsuan hadis pada mulanya terjadi akibat persoalan politik ketika Ali ibn Abi Talib menjadi Khalifah.¹³ Peristiwa *tahkim* antara kubu Ali dengan kubu Mu'awiyah telah mengakibatkan kekalahan pada pihak Ali dan mengesahkan Mu'awiyah sebagai satu-satunya Khalifah. Hal ini yang menjadikan permusuhan antara kedua pendukung semakin meruncing. Kedua kelompok berusaha saling mengalahkan dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat hadis-hadis palsu.¹⁴

Islam tidak bisa lepas dari politik, umat Islam pernah merasakan puncak anti klimaks kejayaan politik sampai pada terjerumus ke dalam dasar kekalahan politik. Berdasarkan sejarah tersebut, paling tidak muncul tiga pandangan mengenai hubungan agama dan perilaku politik, yaitu *Pertama*, memisahkan antara urusan agama dan politik karena hakikat keduanya berbeda. Agama adalah urusan akhirat sedangkan politik persoalan dunia. *Kedua*, kelompok yang mengatakan agama dan politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁵ *Ketiga*, Kelompok yang menganggap bahwa agama hanya mengatur prinsip-prinsip dan etika politik, karena Islam tidak mengatur sistem dan bentuk negara dan sistem pemerintahan.¹⁶

Politics is power adalah politik siapapun yang memperoleh kekuasaan, kapan kekuasaan itu diraih, dan bagaimana proses untuk mencapai kekuasaan tersebut.¹⁷ Secara sederhana politik sebagai suatu kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dibatasi. Ambisi memperoleh kekuasaan akan diwarnai dengan perbedaan dan konflik.

Literatur Review

Mekanisme Penetapan Seorang Pemimpin

Pemilu pada tahun 2024. Di Indonesia, memilih kandidat untuk presiden dan wakil presiden sangat dipengaruhi oleh kepercayaan agama mereka. Dari perspektif Islam, proses memilih pemimpin negara melibatkan sejumlah faktor, seperti definisi kepemimpinan, peran pemimpin sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, persyaratan kelayakan untuk pemimpin, proses pemilihan dan pengangkatan, tanggung jawab pemimpin, durasi masa jabatan pemimpin di kantor, kampanye Islam, dan memilih persyaratan kelayakan.

¹¹ Lihat, Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Annalisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1972 M.), h. 6.

¹² Noor Suliman, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008 M.), h. 184-188.

¹³ Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami* (Dar al-Qaumiyah, 1966 M.), h. 76

¹⁴ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisin* (Dar al-Fikr: Mesir, t.th.), h. 86.

¹⁵ Fazl al-Rahman, *Islam* (New York: Winston, 1966 M.), h. 241.

¹⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001 M.), h. 15.

¹⁷ Andrew Heywood, *Political Theory An Introduction, ed. 3* (New York: Palgrave Macmillan, 2004 M.), h. 121.

Ilmu politik Islam telah menetapkan prasyarat tertentu untuk menjadi kepala negara dalam Islam, dan sistem ini dimodifikasi berdasarkan peristiwa terkini. Islam memberikan serangkaian pedoman yang harus dipenuhi oleh seorang kandidat sebelum mereka dapat dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Pertama dan foremost, harus ada kewajiban agama Muslim. Para akademisi sepakat tentang persyaratan ini, terutama untuk divisi kepemimpinan puncak yang bertugas mendirikan yayasan. Otoritas negara akan lebih cenderung untuk menegakkan hukum Islam secara keseluruhan dengan kepercayaan diri penuh jika faktor agama ada daripada jika tidak.

Terdapat beberapa aspek dalam hubungan antara masyarakat Muslim di Indonesia dengan pemilihan presiden di Indonesia, yaitu :

1. Politisasi Agama: Dalam pemilihan presiden Indonesia tahun 2019, terdapat politisasi simbol-simbol agama yang digunakan dalam penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan pilihan masyarakat Muslim dalam memilih pemimpin mereka.
2. Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam: Pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan presiden, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme demokrasi Barat. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal praktek pemilu, khususnya yang dipraktikkan di Indonesia maupun di dunia lain. Beberapa ulama berpendapat bahwa pemilihan umum dapat dilakukan selama tidak keluar dari batas syariat.
3. Partisipasi Politik Masyarakat Muslim: Beberapa penelitian telah mengkaji partisipasi politik masyarakat Muslim dalam pemilihan presiden di Indonesia. Misalnya, studi tentang partisipasi politik pemuda dalam pemilu 2019 menunjukkan adanya peran relawan solidaritas ulama muda Jokowi dalam mendukung calon presiden tertentu.
4. Faktor Agama dalam Memilih Capres-Cawapres: Agama juga menjadi faktor penting dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia. Meskipun konstitusi Indonesia tidak memberi batasan dalam hal agama bagi seseorang untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, faktor agama masih mempengaruhi pandangan dan pilihan masyarakat dalam pemilihan presiden.

Menurut Ibn Abi Rabi' pengangkatan kepala negara yang akan mengelola, memimpin dan mengurus segala permasalahan rakyatnya sangat urgen dilakukan. Sebagaimana al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa keberadaan seorang pemimpin/kepala negara itu sangat diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah swt.¹⁸ Pentingnya sosok pemimpin/kepala negara sehingga Ibn Taimiyah melontarkan pernyataan bahwa 60 tahun di bawah pemerintahan imam/pemimpin yang zalim (tirani), itu lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang pemimpin/kepala Negara.¹⁹ Adapun dalam pandangan

¹⁸ Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 97.

¹⁹. Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Riyad: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.), h. 91.

Qamaruddin Khan mengatakan eksistensi seorang kepala negara/pemimpin sangat urgen karena untuk melindungi agama Allah swt., negara dan rakyat. Menurut catatan sejarah dalam Islam ada beberapa metode suksesi kepemimpinan atau penetapan seorang pemimpin negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu:²⁰ Penunjukan langsung oleh Allah swt.,²¹ penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya²², pemilihan oleh ahl al-halli wa al-aqdi, penunjukan melalui wasiat (testamen), pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah, revolusi atau kudeta²³, pemilihan langsung oleh rakyat, dan penunjukkan langsung berdasarkan keturunan.²⁴ Pada uraian di bawah ini penulis memaparkan sebagian mekanisme yang pernah terjadi ditubuh umat Islam. Penunjukan langsung oleh Allah swt. sebagaimana Muhammad berfungsi sebagai Nabi dan Rasul²⁵ yang dipilih langsung oleh Allah swt. tetapi sebagai kepala negara beliau dipilih oleh para pemuka masyarakat Madinah. Semasa hidup Rasulullah saw. beliau merupakan tempat kembalinya umat Islam dalam mengatur urusan kehidupan mereka secara integral.²⁶ Penunjukan seorang pemimpin/kepala Negara langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada metode ini sangat erat kaitannya dengan salah satu golongan sekte dalam Islam yaitu Syiah. Muhammad Kasyif al-Ghita salah satu ulama besar dan mujtahid Syiah memberikan penjelasan tentang (Imamah) sebagai jabatan Ilahi.²⁷ Pemilihan oleh dewan ahli yang lazim disebut ahl halli wa al-aqdi, yang harus memiliki ahli ikhtiyar yaitu orang yang bertugas memilih pemimpin lewat musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka. Sedangkan ahli ikhtiyar harus memiliki tiga syarat yaitu; adil, mempunyai ilmu pengetahuan tentang siapa yang berhak memegang tongkat kepemimpinan, serta harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen.²⁸ Pemilihan melalui wasiat, cara ini dilakukan oleh Abu Bakar dalam

²⁰ Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik*, h. 124

²¹ Sayyid Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 1997 M.), h. 22.

²² Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M.), h. 44-45.

²³ Jimli al-Siddiqi, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M.), h. 38.

²⁴ Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994 M.), h. 38

²⁵ Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui tingkah laku Nabi saw. dengan mengaitkan pada fungsi Nabi saat melakukan suatu perbuatan sangat besar manfaatnya, misalnya ketika Nabi saw. menyampaikan berbagai penjelasan tentang kandungan al-Quran, pelaksanaan ibadah serta penetapan hukum halal dan haram. Lihat; Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Cet. II; Makassar: UIN Alauddin Press, 2013 M.) h. 127. Lihat juga; Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966 M.) h. 510.

²⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 M.) h. 1.

²⁷ 5Syiah yang penulis maksud adalah Syiah al-Asy'ariyah biasa juga dikenal dengan nama Imamiyah atau Ja'fariyah, adalah kelompok Syiah yang mempercayai adanya dua belas imam yang kesemuanya dari keturunan Ali ibn Abi Talib dan Fatimah al-Zahra. Lihat. M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?* (Cet. IV; Tangerang: Lentera Hati, 1435 H./2014 M. h. 83

²⁸ Farid Abd al-Khaliq, *fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islami Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-'Adl al Musawah*, terj. Faturrahman, *Fikih Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005 M.), h. 109.

memilih Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya dengan meminta pertimbangan kepada sahabat-sahabat senior yang mereka semua mendukung pilihan Abu Bakar. Umar yang kemudian dibaiat yang diikuti oleh kaum muslimin beberapa hari setelah itu Abu Bakar Meninggal.²⁹ Pengangkatan pemimpin melalui revolusi atau kudeta. Metode ini dilakukan Muawiyah terhadap Ali ibn Abi Talib ketika dibai'at menjadi khalifah pengganti Ustman ibn Affan. Bahkan, kelompok Mua'wiyah kemudian disebut sebagai fi'ah bagiyah (Kelompok Pemberontak) oleh kaum Sunni maupun Syiah karena memerangi khalifah Ali ibn Abi Talib yang telah dibai'at secara sah oleh kaum Muhajirin dan Kaum Ansar.³⁰

Dalam agama Islam segala sesuatu di dunia sudah diatur, termasuk aturan dalam hubungan antar manusia dalam suatu negara tak terkecuali dalam bernegara. Dalam suatu negara, harus ada pemimpin yang memperhatikan dan mengontrol pemerintahan. Ketika berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, terdapat pandangan yang jelas mengenai kualitas dan karakteristik yang diharapkan dari seorang pemimpin. Kepemimpinan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, integritas, serta kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Pemimpin negara dan pemerintah wajib memperhatikan banyak aspek dalam kepemimpinannya, salah satu yang paling penting adalah kebermanfaatannya untuk rakyat.

Dalam sejarah, masyarakat Muslim telah menghadapi berbagai situasi politik yang memunculkan pertanyaan tentang tata cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran agama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pola pemilihan pemimpin dalam sejarah Islam berbeda-beda, antara lain dengan pengangkatan langsung dengan kesepakatan bersama, pemberian wasiat, melalui majelis perwakilan, peralihan kekuasaan, dan cara-cara lainnya. Dalam islam, aturan dalam bernegara sudah diatur agar kehidupan bermasyarakat di suatu negara berjalan dengan baik dan adil yang berlandaskan syariah.

Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak isu-isu yang muncul di masyarakat, seperti isu politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan masalah secara inklusif dengan pemahaman yang mendalam tentang perspektif Islam terhadap pemilihan pemimpin negara menjadi semakin penting. Ini disebabkan oleh nilai-nilai Islam yang dapat memberikan arahan berharga bagi semua, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam mencari model kepemimpinan yang adil dan etis.

Untuk mencapai hal tersebut maka dalam memilih pemimpin negara harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Bagi umat muslim, pedoman dalam pemilihan pemimpin negara adalah Al-Qur'an. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai pemimpin. Selain itu, sifat-sifat wajib yang dimiliki rasul juga merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam memilih pemimpin.

Dalam Islam, pemilihan pemimpin merupakan hal yang wajib dilakukan jika memang dibutuhkan seperti yang tertuang hadist rasulullah SAW

²⁹ Ahmad al-Usairi, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX (Cet. XI; Jakarta Timur: Akbar Media, 1434 H./2013 M.) h. 300

³⁰ Meskipun ada beberapa sahabat lain yang tidak berbaiat kepada Ali tetapi mereka tidak melakukan pemberontakan. Diantaranya Abdullah ibn 'Umar dan Sa'id ibn Abi Waqqas. Lihat; O. Hashem, Awal Perselisihan Umat (Depok; Yapi, 1989 M.) h. 49

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memilih pemimpin meski dalam kelompok kecil.

Namun, pemilihan pemimpin tidak boleh dilakukan secara asal. Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip pertama adalah memilih pemimpin yang memiliki keyakinan kuat terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya, serta menerapkan ajaran Islam dengan tulus dan konsisten sebagaimana yang tertuang dalam QS Al-Qashash ayat 26

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتُمُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

“Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pribadi yang kuat dan amanah merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh pemimpin.

Selain itu, pemimpin juga merupakan penegak kebenaran yang dapat berperilaku adil dan teliti dengan apa yang dia kerjakan sebagaimana tertera dalam QS Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Dalam QS Al-Maidah ayat 8 ini dapat diambil kesimpulan, seorang pemimpin harus menjadi penegak kebenaran dan berperilaku adil.

Pemimpin juga harus memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan dalam kepemimpinannya sebagaimana yang tercantum pada QS Al-Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Dijelaskan pula pada QS Al-Baqarah ayat 247, bahwa pemimpin yang baik memiliki fisik yang kuat dengan kata lain memiliki fisik yang prima untuk

memimpin negeri. Pemimpin juga harus memiliki ilmu yang luas serta cerdas dalam memimpin negeri.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۗ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) menjawab, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik.” Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pada QS As-Sajdah ayat 24 juga dijelaskan bahwa pemimpin harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan syariat Islam dan mengutamakan kepentingan umum.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar; dan mereka meyakini ayat-ayat Kami.”

hal ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan dan tujuan yang diinginkan sejalan dengan ajaran Islam. Pemimpin juga diharapkan memiliki rencana dan pendekatan praktis yang efektif untuk mencapai visi dan tujuan tersebut.

Salah satu kriteria dalam memilih pemimpin yaitu sifat wajib yang dimiliki oleh rasul. Sifat wajib rasul ini dapat dijadikan pertimbangan untuk memilih pemimpin. Berikut sifat wajib rasul,

1. Shidiq, shidiq memiliki arti jujur dan benar. Diharapkan memilih pemimpin yang jujur dan mengedepankan kebenaran.
2. Amanah, amanah artinya dapat dipercaya. Diharapkan memilih pemimpin yang dapat kita percayai untuk memimpin negara dan bertanggung jawab
3. Fatanah, fatanah artinya cerdas. Diharapkan memilih pemimpin yang cerdas serta berakal sehat dan dapat memajukan bangsa sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki
4. Tabligh, tabligh artinya menyampaikan atau menyebarkan. Diharapkan memilih pemimpin yang komunikatif terhadap apapun.

Hakikat Kedaulatan Rakyat

Berbicara kedaulatan rakyat berarti membicarakan tentang kekuasaan yang tertinggi ada pada rakyat sebagaimana dikemukakan di atas. Untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat maka harus dilaksanakan dengan pemilihan. Pemilihan semacam ini sebagai wujud dari demokrasi perwakilan yang dikenal selama ini, karena tidak mungkin semua rakyat dapat memimpin sehingga perlunya perwakilan umat/rakyat sebagai aspirasi rakyat.

Kata "kedaulatan" berasal dari bahasa Arab, yaitu dawlah atau dūlah, dalam kamus al-Zurjawī dikatakan bahwa secara harfiah dūlah atau dawlah berarti "putaran atau giliran".³¹ Kata dawlah memiliki dua bentuk yaitu pertama, dūlatan yang berarti beredar. Istilah ini dihubungkan dengan adanya larangan peredaran kekayaan hanya di antara orang kaya. Kedua, nudāwiluhā yang berarti mempergantikan. Istilah ini berkaitan dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus digilirkan di antara umat³². Menurut sejarah peradaban Islam, kata dawlah dipergunakan untuk menunjuk pada pengertian rezim kekuasaan, seperti Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani 'Abbasiyyah³³.

Masdar Farid Mas'udi Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (sovereignty) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas (muqayyad), relatif (nisbī) dan ada yang tidak terbatas (ghayr muqayyad) atau mutlak (absout). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya milik Allah Swt., untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani (qalb) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya³⁴

Makna kedaulatan dapat ditemukan dalam Alquran antara lain Q.s. Âli 'Imrân [3]: 26 yang artinya "Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan..."³⁵. Dalam tafsir dan kajian yang lain terhadap ayat tersebut ada pula yang menerjemahkan sebagai "Katakanlah Hai Tuhan Yang memiliki (sekalian) Kekuasaan..."³⁶. Ada juga yang mengartikan "Ia, Allah Tuhan yang berdaulat..."³⁷. Selanjutnya kata "rakyat" diartikan dengan segenap penduduk suatu negara (sebagai imbalan pemerintahan)³⁸. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan people, sedangkan dalam bahasa Arab dijumpai kata ra'iyah yang mengacu pada pengertian masyarakat (rakyat).

Pada dasarnya setiap negara akhirnya akan berbicara tentang rakyat, dan rakyat pada suatu negara adalah pemegang kekuasaan, artinya rakyat menjadi sumber kekuasaan dalam arti relatif. Moh. Hatta menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat yang dilakukan oleh para pemimpin yang

³¹ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 46

³² Jimly Asshiddiqie, "Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat", dalam *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Editor: Sri Edi Swasono, (Jakarta: Yayasan Bung Hatta, 2002), h. 87.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Pertama, h. 87

³⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945*, h. 47.

³⁵ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Medina AlMunawwarah: Percetakan Raja Fahd, 1418), h. 79.

³⁶ A. Hassan, *Al Furqon (Tafsir Al Qur'an)*, (Jakarta: Tinta Mas, 1962), h. 103.

³⁷ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983), h. 80

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 722.

dipercaya oleh rakyat. Dengan sendirinya di kemudian hari pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah jatuh ke tangan pemimpin-pemimpin rakyat³⁹.

Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktikkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.

Menurut ajaran ini, rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bagaimana rakyat diperintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Ajaran ini dipraktikkan pada negara-negara Barat yang bersifat individualistis karena menempatkan rakyat sebagai sesuatu yang tinggi, sehingga menurut mereka suara rakyat adalah suara Tuhan. Akan tetapi dalam ajaran Islam bukan berarti rakyat yang berkuasa, tetapi ada hak Allah yang harus didahulukan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan atau hukum harus sesuai syariat.

Seorang tokoh dan intelektual muslim, yaitu Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa: Karena rakyat atau umat itu selalu terdiri atas mausia manusia, dan karena manusia itu sebagai makhluk selalui daif atau lemah (Allah menyatakan di dalam Alquran *insân dha'if* yang artinya manusia itu lemah), maka tentunya semua hasil atau produk daripada kedaulatan rakyat/umat itu selalu pula tidak dapat dijamin kebenarannya setiap waktu. Apalagi apabila ada ekseseks atau overacting yang lucu-lucu, sehingga dengan begitu tidak pula dapat dikatakan, bahwa kedaulatan rakyat itu selalu mengandung kekuasaan yang mutlak/ absolut benar. Dan karena yang mutlak benar itu adalah Allah, maka kedaulatan rakyat/umat itu, jika mau benar dan baik haruslah disesuaikan dan diarahkan kepada isi, maksud dan tujuan dari kedaulatan Allah, yang berkekuasaan penuh sepenuhnya atau mutlak)⁴⁰

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah⁴¹. Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam Q.s. al-Ahzâb [33]: 36 yang dapat diartikan bahwa jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum), maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya sendiri.

Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin dalam Q.s. al-Ahzâb [33]: 36 tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa yaitu Allah Swt. Di sini suara rakyat bukanlah suara

³⁹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1977), h. 89

⁴⁰ Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 40

⁴¹ Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan*, h. 24.

Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat. Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alquran menegaskan bahwa manusia di bumi adalah khilâfah (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala kedaulatan.

Dalam pandangan Islam, kekuasaan yang dimiliki umat Islam bukanlah hak bawaan mereka sendiri, melainkan amanat dari Allah.⁴² Demikian juga Muhammad A. Al-Buraey menyatakan bahwa: Pemerintahan dan penguasa hanya untuk Allah dan harus sesuai dengan syariat, tidak ada seorang pun atau kelompok yang memiliki hak untuk mengingkari Tuhan, kedaulatan hanya untuk Allah semata, legislasi juga hanya untuk Allah, sehingga pemerintahan negara Islam memperoleh keabsahannya hanya dengan melaksanakan hukum-hukum Allah atau syariah-Nya.⁴³ Beberapa ayat Alquran yang menjadi dalil dan landasan bahwa kedaulatan rakyat bersumber pada hukum Allah adalah Q.s. Fâthir [35]: 16-17, Q.s. al Ma'ârij [70]: 40-41 dan Q.s. al-Furqân [25]: 36-39 Dengan demikian, dipertegas oleh Kasman Singodimedjo bahwa: Mengenai kedaulatan rakyat atau kedaulatan ummat, maka sesungguhnya rakyat atau umat itu tidak dapat dikatakan berdaulat di dalam arti berkuasa penuh, karena rakyat/ummat itu tetap saja terdiri atas manusia-manusia yang sifatnya daif atau lemah sebagai makhluk.⁴⁴ Oleh karena rakyat atau umat tidak dapat berkuasa sepenuhnya dan mereka merasa perlu untuk memilih pemimpin di antara mereka secara bersama yang kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Wakil-wakil rakyat tersebut harus menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu yang sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama rakyat/umat yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dikenallah pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat/umat di antara mereka. Maka di dalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya sudah mengenal metode atau cara untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi demokrasi Barat.

Metode

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan (Akil

⁴²Muhammad Asad, "Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya", dalam Salim Azzam (Editor), Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan, 1983), Cetakan pertama, h. 80-81

⁴³ Muhammad A. Al-Buraey, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Terjemahan Achmad Nashir Budiman, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), Cetakan Pertama, h. 157.

⁴⁴ Kasman Singodimedjo, Masalah Kedaulatan,, h. 54.

Tahir, Sultan, Syamsuddin, & Sabri, 2019). Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, menggambarkan proses penelitian ini bedarkan dari hasil studi pustaka berupa buku, hasil riset lembaga survey dan konsultan politik (Candramukti, 2020). Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi apa, di mana, dan kapan, tetapi juga mengapa dan bagaimana masalah itu muncul (Khan et al., 2019). Menurut (Creswell, 2007), penelitian kualitatif berupaya mengkonstruksi realitas sosial, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa, kunci utamanya terletak pada keaslian, tidak bebas nilai, terikat pada fenomena dan situasi yang diamati, bersifat analisis tematik serta melibatkan peneliti di dalamnya (Sari, 2020). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mencari pengetahuan atau pemahaman berbagai relasi terkait dibalik suatu realitas pada era media baru, studi teks dan dokumentasi berita serta artikel tentang berita hoaks yang dapat mempengaruhi publik dan dapat menghambat serta mempengaruhi substansi demokrasi itu sendiri. Melalui studi teks dan dokumentasi berita serta artikel yang telah dibaca oleh peneliti secara berulang ulang sehingga peneliti dapat membuat sebuah analisis dan deskripsi (Rahman Tahir, Kusmanto, & Amin, 2020).

Pembahasan

Kajian Hadis tentang Pemimpin

1. Hadis-Hadis Pemimpin

Dalil boleh membatalkan sumpah jabatan, untuk mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat:

Diriwayatkan oleh Muslim, 1650, dari Abu Hurairah radhiallahu'anhun berkata, Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

“Barangsiapa yang bersumpah, dan dia melihat yang lainnya itu lebih baik darinya, maka pilihlah yang lebih baik dan tebuslah sumpahnya.”

An-Nawawi rahimahullah berkata: “Dalam hadits ini ada dalil bahwa barang siapa yang bersumpah melakukan sesuatu amalan atau meninggalkannya.

Sementara melanggar itu lebih baik dari pada mengulur-ulur sumpah. Maka dia dianjurkan untuk melanggarnya dan diharuskan menebusnya (kaffarah) dan hal ini telah disepakati.”

Dalil yang lainnya:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلَّتْ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكْفِرْ عَنْ يَمِينِكَ

Abu Said (abdurrahman) bin samurah r.a. Berkata: rasulullah saw telah bersabda kepada saya :

Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau disertai jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan

diserahkan ke atas bahu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. (*Bukhari, Muslim*)

Hadis ke 2

Kesejahteraan rakyat adalah Tanggung jawab seorang pemimpin

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinya. (*buchary, muslim*)

Penjelasan:

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinya, dst.

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata ra ‘a sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata ra-‘in berarti penggembala. Ibarat penggembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya.

Tapi cerita gembala hanyalah sebuah tamsil, dan manusia tentu berbeda dengan binatang, sehingga menggembala manusia tidak sama dengan menggembala binatang. Anugerah akal budi yang diberikan Allah kepada manusia merupakan kelebihan tersendiri bagi manusia untuk mengembalikan dirinya

sendiri, tanpa harus mengantungkan hidupnya kepada penggembala lain. Karenanya, pertama-tama yang disampaikan oleh hadis di atas adalah bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, seseorang mesti bertanggung jawab untuk mencari makan atau menghidupi dirinya sendiri, tanpa mengantungkan hidupnya kepada orang lain

Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikian pula bila seorang majikan memberikan gaji prt (pekerja rumah tangga) di bawah standar ump (upah minimu provinsi), maka majikan tersebut belum bisa dikatakan bertanggung jawab. Begitu pula bila seorang pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negerinya hanya sebatas menjadi “pemerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang presiden harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan kaum miskin, bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.

Hadis ke 3

Hukuman bagi pemimpin yang menipu rakyat

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَيَْادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُنْزِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Abu ja'la (ma'qil) bin jasar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: tiada seorang yang diamanati oleh allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti allah mengharamkan baginya surga. (buchary, muslim)

Penjelasan:

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka jangan harap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Namun kejujuran di sini tidak bisa hanya mengandalkan pada satu orang saja, kepada pemimpin saja misalkan. Akan tetapi semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pemimpinnya, pembantunya, staf-stafnya, hingga struktur yang paling bawah dalam kepemimpinan ini, semisal tukang sapunya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Hal itu karena

tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan, atau sebuah organisasi, terdapat pihak yang jujur namun juga terdapat pihak yang tidak jujur. Bila pemimpinnya jujur namun staf-stafnya tidak jujur, maka kepemimpinan itu juga akan rapuh. Begitu pula sebaliknya.

Namun secara garis besar, yang sangat ditekankan dalam hadis ini adalah seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik kepada pihak-pihak yang dipimpinnya. Suri tauladan ini tentunya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan pemimpin yang tidak menipu dan melukai hati rakyatnya. Pemimpin yang menipu dan melukai hati rakyat, dalam hadis ini disebutkan, diharamkan oleh Allah untuk menginjakkan kaki si sorga. Meski hukuman ini nampak kurang kejam, karena hanya hukuman di akhirat dan tidak menyertakan hukuman di dunia, namun sebenarnya hukuman “haram masuk sorga” ini mencerminkan betapa murkanya Allah terhadap pemimpin yang tidak jujur dan suka menipu rakyat.

Hadis ke 4

Pemimpin dilarang bersikap birokratis

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَزْمَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبِكُمْ لَكُمْ فِي عَزَائِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبُعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبُعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَحْيَى أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَنِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلي مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلي مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفُقْ بِهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ حَزْمَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

‘Aisjah r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda di rumahku ini : ya Allah siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu mempersukar pada mereka, maka persukarlah baginya. Dan siapa yang mengurus urusan umatku lalu berlemah lembut pada mereka, maka permudahlah baginya. (hr. Muslim)

Penjelasan:

Hadis ini menerangkan tentang larangan seorang pemimpin untuk bersikap arogan, elitis, represif dan birokratis atau mempersulit urusan-urusan rakyatnya. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak sedikit pemimpin yang bersikap arogan dan mempersulit urusan-urusan rakyatnya. Untuk mengurus dokumen-dokumen kewarganegaraan saja misalkan, seperti ktp, akta kelahiran, perijinan usaha, dsb, seorang rakyat harus melalui tahapan-tahapan yang cukup rumit dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Padahal, seorang pemimpin, menurut hadis ini, harus memberikan pelayanan yang maksimal serta tidak menyulitkan warga atau rakyat. Bila semua urusan itu bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Akibatnya, birokrasi yang sejatinya bertujuan untuk mempermudah, berbalik menjadi mempersulit segala

urusan rakyat. Oleh sebab itu, bila seorang pemimpin suka mempersulit urusan rakyatnya, maka niscaya Allah akan mempersulit segala urusan dia baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti.

Hadis ke5

Kontrak politik sebagai mekanisme kontrol terhadap pemimpin

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْفُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

Abu hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda : dahulu bani israil selalu dipimpin oleh nabi, tiap mati seorang nabi seorang nabi digantikan oleh nabi lainnya, dan sesudah aku ini tidak ada nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa khalifah. Bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya: ya Rasulullah apakah pesanmu kepada kami? Jawab nabi: tepatilah baiatmu (kontrak politik) pada yang pertama, dan berikan kepada mereka haknya, dan mohonlah kepada Allah bagimu, maka Allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanatkan dalam memelihara hambanya.

Penjelasan:

Pada umumnya, kata bai'at diartikan sebagai janji. Namun sebenarnya, kata bai'at berasal dari suku kata bahasa Arab ba-ya-'a yang bermakna transaksi. Bila transaksi ini konteksnya adalah ekonomi maka ia berarti jual beli yang kemudian dikenal dengan kata kerja bu yu' yang berarti terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi bila konteks kata tersebut adalah politik, maka yang dimaksud transaksi di sini adalah sebuah perjanjian antar rakyat dan pemimpin. Karena itu, tak heran bila Rasulullah s.a.w senantiasa menekankan pentingnya bai'at dalam sebuah kepemimpinan, dengan bai'at seorang pemimpin telah melakukan transaksi politik yang menuntut pemenuhan atas point-point yang menjadi kesepakatan dalam transaksi mereka (pemimpin dan rakyat).

Akan tetapi, dalam konteks belakangan ini, kata bai'at mengalami reduksi makna hanya sekedar sumpah jabatan yang biasanya bersifat pasif dan tidak memberikan ruang tawar menawar politik antara rakyat dan pemimpin. Bila kita melihat praktik sumpah jabatan di Indonesia misalkan, sumpah jabatan presiden hanya dibacakan secara sepihak antara MPR dan presiden namun tidak menyisakan ruang negosiasi antara rakyat dan presiden. Padahal, rakyat sebagai pihak yang dipimpin seharusnya berhak membuat kesepakatan-kesepakatan politik tertentu dengan presiden yang bila kesepakatan itu dilanggar maka jabatan presiden dengan sendirinya akan gugur. Oleh sebab itu, agar sumpah jabatan ini tidak sekedar menjadi ritual dalam setiap pemilihan presiden atau pemimpin namun tidak memiliki dampak yang berarti dalam proses kepemimpinannya, maka kemudian kita mengenal apa yang dalam istilah politik disebut sebagai "kontrak politik".

Kontrak politik di sini mengandung pengertian sebuah ruang dimana antara pemimpin dan rakyat melakukan "transaksi" dan membuat kesepakatan-

kesepakatan tertentu yang memiliki resiko-resiko bila kedua belah pihak melanggarnya. Kontrak politik, dalam hal ini tidak berbeda dengan bai'at dalam istilah islam. Hanya saja, kontrak politik terjadi antara rakyat dan pemimpin secara setara dan diketahui secara publik, tetapi bai'at dilakukan oleh rakyat, pemimpin dan di atas keduanya ada tuhan sebagai saksi. Oleh sebab itu, bila kita memaknai hadis di atas secara dalam dan kontekstual, maka kita dapat menangkap pesan bahwa rasul s.a.w menekankan betapa pentingnya sebuah kontrak politik dalam sebuah sistem kepemimpinan yang islami.

Hadis ke 6

Pemimpin dilarang bersikap otoriter

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ أَنَّ عَائِدَةَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَيُّ بُنَيِّ إِيَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرَّعَاءِ الْخَطْمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُحَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُحَالَةٌ إِذَا كَانَتْ النُّحَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ

'Aidz bin amru r.a, ketika ia masuk kepada ubaidillah bin ziad berkata: hai anakku saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu yang kejam (otoriter), maka janganlah kau tergolong daripada mereka. (HR. Buchary, Muslim)

Hadis ke 7

Pemimpin sebagai pelayan rakyat

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وُلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَّرَهُمْ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Abu maryam al' azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: siapa yang diserahi oleh allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (abu dawud, attirmidzy)

Penjelasan:

Pemimpin sebagai pelayan dan rakyat sebagai tuan. Itulah kira-kira yang hendak disampaikan oleh hadis di atas. Meski tidak secara terang-terangan hadis di atas menyebutkan rakyat sebagai tuan dan pemimpin sebagai pelayan, namun setidaknya hadis ini hendak menegaskan bahwa islam memandang seorang

pemimpin tidak lebih tinggi statusnya dari rakyat, karena hakekat pemimpin ialah melayani kepentingan rakyat. Sebagai seorang pelayan, ia tentu tidak beda dengan pelayan-pelayan lainnya yang bertugas melayani kebutuhan-kebutuhan majikannya. Seorang pelayan rumah tangga, misalkan, harus bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan majikannya. Demikian juga seorang pelayan kepentingan rakyat harus bertanggung jawab untuk melayani seluruh kepentingan rakyatnya.

Dalam konteks Indonesia, sosok “pelayan” yang bertugas untuk memenuhi kepentingan “tuan” rakyat ini adalah presiden, menteri, DPR, MPR, MA, bupati, walikota, gubernur, kepala desa, dan semua birokrasi yang mendukungnya. Mereka ini adalah orang-orang yang kita beri kepercayaan (tentunya melalui pemilu) untuk mengurus segala kepentingan dan kebutuhan kita sebagai rakyat. Karena itu, bila mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayan rakyat, maka kita sebagai “tuan” berhak untuk “memecat” mereka dari jabatannya.

Hads ke 8

Pemimpin harus bersikap adil

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِبْنِي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهَا مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ

Abu hurairah r.a: berkata: bersabda nabi saw: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah, pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah: Imam (pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada Allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada Allah sendirian hingga mencururkan air matanya. (Bukhary, Muslim)

Penjelasan:

Meski hadis ini menjelaskan tentang tujuh macam karakter orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah nanti pada hari kiamat, namun yang sangat ditekankan oleh hadis ini adalah karakter orang yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Bukannya kita menyepelkan enam karakter sesudahnya, akan tetapi karakter pemimpin yang adil memang menjadi tonggak bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Tanpa pemimpin yang adil maka kehidupan ini akan terjebak ke dalam jurang penderitaan yang cukup dalam.

Untuk melihat sejauh mana seorang pemimpin itu telah berlaku adil terhadap rakyatnya adalah melalui keputusan-keputusan dan kebijakan yang dikeluarkannya. Bila seorang pemimpin menerapkan hukum secara sama dan

setara kepada semua warganya yang berbuat salah atau melanggar hukum, tanpa tebang pilih, maka pemimpin itu bisa dikatakan telah berbuat adil. Namun sebaliknya, bila pemimpin itu hanya menghukum sebagian orang (rakyat kecil) tapi melindungi sebagian yang lain (elit/konglomerat), padahal mereka sama-sama melanggar hukum, maka pemimpin itu telah berbuat dzalim dan jauh dari perilaku yang adil.

Hadis ke 9

Jaminan bagi pemimpin yang adil

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ مُيَمَّرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُيَمَّرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُفْسِدِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُوا

Abdullah bin ‘amru bin al ‘ash r.a berkata: rasulullah saw bersabda: sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak disisi Allah ditempatkan diatas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada mereka. (muslim)

Penjelasan:

Bila hadis sebelumnya berbicara tentang “garansi” Allah atas pemimpin yang berbuat adil, maka hadis ini lebih mengulas tentang “imbalan” bagi seorang pemimpin yang adil. Dalam hadis ini disebutkan bahwa imbalan bagi pemimpin yang adil adalah kelak di sisi Allah akan ditempatkan di atas mimbar dari cahaya. Secara harfiah, mimbar berarti sebuah tempat khusus untuk orang-orang yang hendak berdakwah atau berceramah di hadapan umum. Karenanya, mimbar jum’at biasanya mengacu pada sebuah tempat khusus yang disediakan masjid untuk kepentingan khotib. Sementara cahaya adalah sebuah sinar yang menerangi sebuah kehidupan. Kata cahaya biasanya mengacu pada matahari sebagai penerang bumi, lampu sebagai penerang dari kegelapan, dsb. Oleh sebab itu, kata mimbar dari cahaya di dalam hadis di atas tentu tidak serta merta dimaknai secara harfiah seperti mimbar yang dipenuhi hiasan lampu-lampu yang bersinar terang, melainkan mimbar cahaya adalah sebuah metafor yang menggambarkan sebuah posisi yang sangat terhormat di mata Allah. Posisi itu mencerminkan sebuah ketinggian status setinggi cahaya matahari.

Hadis ke 10

Batas-batas kepatuhan rakyat terhadap pemimpin

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Ibn Umar r.a berkata : bersabda nabi saw : seorang muslim wajib mendengar dan ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali

jika diperintah ma'siyat. Maka apabila disuruh ma'siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta'at.

Penjelasan:

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa kepatuhan seorang rakyat terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib ta'at dan patuh dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh, bahkan boleh berontak atau melawan. Dalam hadis di atas, batasan-batasan kepatuhan terhadap pemimpin itu adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat ma'siyat. Lantas pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ma'siyat itu?

Secara bahasa ma'siyat adalah berarti durhaka atau tidak ta'at kepada Allah. Namun secara istilah, makna ma'siyat cukup beragam. Karenanya, adalah salah kaprah bila kita membatasi makna ma'siyat hanya pada perkara-perkara semacam pornografi dan pornoaksi, seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam dalam melakukan pengrusakan tempat hiburan dengan dalih menghapus kema'siyatan.

Padahal kema'siyatan bukan hanya berada di tempat hiburan malam, akan tetapi di kantor-kantor pemerintah justru lebih banyak kema'siyatan dalam bentuknya yang samar namun cukup memprihatinkan. Lihatlah misalnya di kantor-kantor departemen, di ruang-ruang sidang para wakil rakyat, bahkan di masjid sekalipun, kita bisa menjumpai kema'siyatan. Namun yang dimaksud kema'siyatan di sini tentunya bukan penari telanjang atau orang yang sedang mabuk-mabukan, melainkan tindakan-tindakan yang mendurhakai Allah yang dipertontonkan oleh para pemimpin kita, wakil rakyat kita dan bahkan ulama-ulama kita. Bukankah korupsi, kolusi dan semua hal yang mengarah pada ketidakjujuran dalam memimpin negeri ini serta mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil juga termasuk ma'siyat. Bukan hanya itu, seorang ulama yang pandai berkhotbah namun dia menjadi jurkam dari pemimpin yang korup juga telah masuk dalam kategori berbuat ma'siyat. Bahkan tindakan yang tidak melindungi anak-anak terlantar, janda-janda tua dan kaum miskin papa juga termasuk ma'siyat karena semua itu merupakan perintah Allah, dan bagi siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah maka dia telah mendurhakai Allah, dan orang yang durhaka berarti berbuat ma'siyat kepada Allah.

Dengan demikian, kema'siyatan yang tidak perlu dipatuhi seorang rakyat terhadap pemimpinnya adalah kema'siyatan dengan pengertiannya yang cukup luas (mendurhakai Allah) bukan saja kema'siyatan yang berarti sempit (seperti pornoaksi dan pornografi). Oleh sebab itu, dari hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa apabila pemimpin kita sudah tidak lagi memegang prinsip-prinsip kejujuran serta tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat kecil, maka batasan kepatuhan terhadap pemimpin tersebut sudah gugur dengan sendirinya, karena pemimpin itu sendiri sudah termasuk kema'siyatan yang perlu untuk di hapuskan di muka bumi ini.

Hadis ke 11

Keseimbangan hak rakyat dan tanggung jawab pemimpin

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلْمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتِ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ بَشَّارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Abu hunaidah (wa'il) bin hadjur r.a. Berkata : salamah bin jazid alджу'fy bertanya kepada rasulullah saw : ya rasulullah, bagaimana jika terangkat diatas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat? Pada mulanya rasulullah mengabaikan pertanyaan itu, hingga ditanya kedua kalinya, maka rasulullah saw bersabda : dengarlah dan ta'atlah maka sungguh bagi masing-masing kewajiban sendiri-sendiri atas mereka ada tanggung jawab dan atas kamu tanggung jawabmu. (muslim)

Penjelasan:

Rakyat memiliki hak dan pemimpin memiliki tanggung jaab. Begitu pula sebaliknya, rakyat memiliki tanggung jawab dan pemimpin juga memiliki hak. Antara keduanya harus ada keseimbangan dan kesetaraan. Yang satu tidak boleh mendominasi yang lain. Akan tetapi kekuasaan sepenuhnya adalah tetap berada di tangan rakyat. Karena hakekat kepemimpinan hanyalah amanat yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Bila sang pemimpin tidak bisa menjaga amanat itu dengan baik, maka kekuasaan kembali berada di tangan rakyat.

Oleh sebab itu, mengingat kesetaraan poisi rakyat dan pemimpin ini, maka masing-masing memilki hak dan tanggung jawabnya. Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin jangan hanya bisa memenuhi haknya, dan mengebiri hak rakyatnya, akan tetapi seorang pemimpin harus mengakui dan menjamin hak-hak rakyatnya secara bebas.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, mungkin kita sudah mengenal konsep hak azazi manusia (ham). Oleh sebab itu, bila kita tarik hadis di atas dalam kontek saat ini, maka sebenarnya nabi muhammad s.a.w jauh sebelumnya sudah mengajarkan prinsip-prinsip ham dalam kehidupan politik rakyatnya. Betapa tidak, dari hadis di atas dapat kita gali sebuah pesan bahwa islam menjamin ham termasuk di dalamnya hak-hak sipil dan politik (isipol) dan hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob). Karena itu, bila seorang peimimpin tidak menjamin hak-hak azasi manusia (ham) warganya, maka pemimpin itu telah keluar dari sunnah rasul s.a.w.

Hadis ke 12

Allah membenci pemimpin yang mengejar jabatan

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

Abu said (abdurrahman) bin samurah r.a. Berkata: rasulullah saw telah bersabda kepada saya : ya abdurrahman bin samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau disertai jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. (buchary, muslim)

Penjelasan:

Dalam hadis lain rasul s.a.w juga pernah bersabda: “barang siapa telah menyerahkan sebuah jabatan atau amanat kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”. Kedua hadis di atas sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa amanat itu tidak perlu dicari dan jabatan itu tidak perlu dikejar. Karena bila kita mencari dan mengejar amanat dan jabatan itu, maka niscaya allah tidak akan memabntu kita. Akan tetapi bila kita tidak menuntut dan tidak mencari amanat itu, maka justru allah akan membantu untuk meringankan beban amanat itu sendiri.

Hadis di atas sebenarnya mengajarkan tentang etika politik. Seorang politisi tidak serta-merta bebas dari etika, sebagaimana ditunjukkan oleh para politisi kita selama ini. Melainkan seorang politisi dan kehidupan politik itu sendiri harus berdasarkan sebuah kode etik. Bila kehidupan politik tidak berasarkan etika, maka kesan yang muncul kemudian bahwa politik itu kotor. Padahal, tidak selamanya politik itu kotor, nabi muhammad s.a.w sendiri pernah menjadi seorang politisi, tapi tidak pernah bermain kotor.

Bila kita mencermati hadis di atas, maka akan kita temukan bahwa citra “ke-kotoran” dari politik itu sebenarnya bersumber dari sikap para pelakunya yang ambisius. Dalam hal ini, ambisi menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk sikap dan pandangan politik seseorang sehingga menjadi kotor. Betapa tidak, dari ambisi itu, seseorang bisa saja membunuh orang lain yang menjadi pesaing politiknya. Dan dari ambisi itu pula seseorang bisa melakukan apa aja untuk meraih jabatan politik yang diinginkannya, baik melalui korupsi, penipuan, pembunuhan, ke dukun, dsb. Oleh sebab itu, “menjaga ambisi” adalah sebuah etika politik yang diajarkan islam kepada umatnya, terutama bagi mereka yang berkprah di dunia politik.

Hadis ke 13

Amanat di balik jabatan

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Abu dzar berkata : ya rasulallah tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku? Maka rasulullah memukul bahunya sambil berkata : hai abu dzar kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai amanat yang pada hari qiyamat hanya akan menjadi kemesesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya, dan memenuhi tanggung jawabnya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Abu hurairah r.a. Berkata : rasulullah saw bersabda : kamu akan berebut pemerintahan, dan akan menjadi kemesesalan pada hari qiyamat. (buchary)

Penjelasan:

Hadis ini tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya di atas. Bila hadis sebelumnya melarang kita agar tidak berambisi untuk meraih jabatan, maka hadis ini lebih menekankan betapa beratnya amanat dalam sebuah jabatan. Dan saking beratnya hingga rasul s.a.w mengatakan bahwa kelak di hari qiamat kita merasakan penyesalan yang begitu dahsyat karena kita telah bersedia mengemban amanat itu. Janganlah kita mengira bahwa menjadi seorang pemimpin dengan sendirinya akan bergelimang harta dan kehormatan. Padahal, harta dan kehormatan itu justru menjadi batu sandungan yang bisa mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam jurang kenistaan.

Lihatlah misalnya, seorang presiden dengan tanggung jawab yang begitu besar untuk mensejahterakan rakyatnya, atau seorang suami yang begitu besar tanggung jawabnya untuk menafkahi istrinya, atau seorang bapak yang memikul amanat untuk mebesarkan anak-anaknya. Semua itu merupakan amanat yang harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Apabila kita tidak bisa berbuat adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita mencoba-coba untuk mengemban amanat tersebut. Apabila seorang presiden tidak mampu mengemban amanat untuk membawa kehidupan bangsanya dari keterpurukan menuju kesejahteraan dan keadilan, maka janganlah kita kembali memilih presiden atau pemimpin itu untuk kedua kalinya. Karena itu, amanat adalah ringan dikatakan namun berat untuk dilaksanakan. Barang siapa hanya bisa mengatakan namun tidak bisa melaksanakan, maka ia tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Hadis ke 14

Pemimpin dilarang mengeksploitasi rakyat kecil

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمَرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

Abu dzar r.a. Berkata : rasulullah saw abersabda : ya abu dzar saya melihat kau seorang yag lemah, dan saya suka bagi dirimu apa yang saya suka bagi diriku sendiri, jangan menjadi pemimpin walau terhadap dua orang, dan jangan menguasai harta anak yatim. (muslim)

Penjelasan:

Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa jabatan sebagai pemimpin itu sangat berat, hingga rasul.s.a.w menganjurkan salah seorang sahabat untuk, kalau bisa, tidak menjadi pemimpin walau hanya terhadap dua orang. Akan tetapi pesan yang paling menonjol dari hadis di atas adalah bahwa godaan terberat bagi seorang pemimpin adalah menguasai harta anak yatim. Tentunya, anak yatim di sini adalah salah satu contoh yang merepresentasikan sebuah kelompok masyarakat yang paling lemah. Di luar anak yatim, kita juga bisa menyaksikan orang-orang lemah yang lain, seperti, janda tua, anak-anak terlantar, pengemis, buruh, petani gurem, pengangguran, dsb, yang semua itu menjadi tanggung jawab pemimpin untuk melindunginya, bukan untuk menguasainya. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana kita menguasai harta mereka, la wong mereka aja tidak punya harta?

Yang dimaksud menguasai harta mereka ini bukan berarti kita mengambil alih harta kekayaan mereka, melainkan tindakan mengeksploitasi keberadaan mereka untuk kemudian dijual sehingga menghasilkan uang juga termasuk menguasai harta mereka. Selain itu, kebijakan yang tidak berpihak terhadap kaum miskin dan anak yatim ini juga termasuk dalam menguasai harta mereka. Bukankah di dalam harta kita terdapat sebagian harta mereka? Sehingga kita wajib menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan mereka. Oleh sebab itu, bila kita maknai hadis di atas secara global, maka pesan pokok yang hendak disampaikan adalah, bahwa islam sangat melarang seorang pemimpin mengeksploitasi rakyat kecil, bahkan islam mendorong pemimpin untuk melindungi mereka, karena mereka merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin.

Hadis ke `15

Mewaspada para pembisik pemimpin

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَحْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَنْهَاهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْرُوفُ مَنْ عَصَمَ

Abu si'id dan abu hurairah r.a. Berkata : rasulullah saw bersabda : allah tiada mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, melainkan ada dua orang kepercayaan pribadi, seseorang yang menganjurkan kebaikan, dan seorang yang menganjurkan kejahatan. Sedang orang yang selamat ialah yang dipelihara oleh allah. (buchary)

Penjelasan:

Setiap pemimpin tentunya memiliki asisten pribadi. Asisten ini biasanya menjadi kepercayaan seorang pemimpin dalam melakukan banyak hal yang berkaitan dengan kebutuhan pemimpin. Akan tetapi, seorang pemimpin juga harus waspada terhadap orang-orang kepercayaannya. Karena rasul s.a.w telah mengingatkan di antara orang-orang kepercayaan pemimpin tersebut tentu ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Seorang kepercayaan pemimpin yang jujur pasti akan memberikan informasi yang benar terhadap pemimpinnya, tetapi seorang kepercayaan yang tidak jujur tentu akan memberikan informasi yang tidak benar kepada pemimpinnya. Orang yang terakhir ini lah biasanya yang selalu menghasut dan membisikkan informasi-informasi yang justru bukan memperkuat kepemimpinannya, melainkan akan menurunkan integritas kepemimpinannya. Karena itu, islam sangat menganjurkan agar kita aspada terhadap orang-orang yang pekerjaannya hanya membisikkan informasi-informasi salah sehingga pemimpin terdorong untuk mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat banyak.

Hadis ke 15

Pemimpin perlu “pembantu” yang jujur

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ غَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنِّهُ

‘Aisyah r.a. Berkata : rasulullah saw bersabda : jika allah menghendaki kebaikan terhadap seorang raja, maka diberinya seorang menteri yang jujur, jika lupa diingatkan, dan jika ingat dibantu. Dan jika allah menghendaki sebaliknya dari itu, maka allah memberi padanya ,menteri yang tidak jujur, hingga jika lupa tidak diingatkan dan jika ingat tidak dibantu. (abu dawud).

Penjelasan:

Seorang pemimpin pasti mengemban segudang tugas dan amanat yang begitu berat yang harus dijalankan. Sementara untuk melaksanakan semua tugas itu tidak mungkin dia sendiri melakukannya. Oleh sebab itu dibutuhkan sejumlah

pembantu untuk meringankan tugas sang pemimpin. Dalam kehidupan politik modern, para pembantu presiden itu bisa disebut sebagai menteri. Dan barangkali bukan hanya presiden, semua jabatan publik di negeri ini, baik bupati, gubernur, wali kota, dpr, hingga kepala sekolah pun, juga membutuhkan pembantu atau pendamping ahli yang bisa meringankan tugas-tugasnya. Sehingga dalam konteks indoensia, kita tidak hanya mengenal menteri sebagai pembantu presiden, melainkan juga terdapat apa yang kita kenal sebagai juru bicara, asisten ahli, staf ahli, penasehat ahli, dsb.

Keberadaan “orang-orang pendamping” ini tentunya perlu kita apresiasi dengan baik, karena mereka membantu tugas-tugas kepresidenan. Akan tetapi, kita juga perlu mencermati bahkan jika diperlukan kita mesti waspada karena tidak semua “orang-orang pendamping” itu berniat tulus untuk membantu. Akan tetapi lebih dari itu ada juga yang menyimpan kepentingan tertentu dan menjadi “pembisik” yang licik. Tentunya banyak cara yang dilakukan para pembantu pemimpin yang licik ini. Salah satu contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan birokrasi kita adalah; melaporkan situasi yang tidak sebenarnya kepada pemimpin yang bersangkutan. Bila yang terjadi di lapangan adalah kelaparan, maka si pembantu hanya melaporkan kekurangan gizi. Selain itu tidak sedikit kita jumpai “orang-orang” yang pekerjaannya hanya membisikkan informasi-informasi bohong kepada pemimpinnya sehingga pemimpin tersebut mengeluarkan kebijakan berdasarkan informasi bohong yang ia peroleh. Akibatnya, selain kebijakan itu tidak tepat, sang pemimpin itu juga jatuh kredibilitasnya. Oleh sebab itu, memilih pendamping itu harus hati-hati dan waspada. Kedekatan seseorang dengan pemimpin tersebut dan kepintaran seseorang tidak menjamin dia akan berbuat jujur terhadap atasannya.

Hadis ke 17

Balasan bagi pemimpin yang otoriter

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ سُلْطَانٌ مُتَسَلِّطٌ وَذُو ثَرَوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ

Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya aku orang yang paling tahu tentang tiga golongan yang pertama kali masuk surga: orang yang mati syahid, seorang hamba yang menunaikan hak allah dan hak majikannya, dan orang fakir yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Aku juga orang yang paling tahu tentang tiga golongan yang pertama kali masuk neraka: seorang pemimpin yang otoriter (sewenang-wenang), seorang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya, dan seorang fakir yang sombong. (hr. Ahmad)

Penjelasan:

Bila hadis sebelumnya berbicara soal kepemimpinan yang buruk, dalam hadis ini kita kembali menyoroti model kepemimpinan namun lebih spesifik, yaitu kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah sebuah kepemimpinan yang dijalankan atas dasar kesewenang-wenangan. Semua keputusan dan kebijakan

pemimpin harus ditaati oleh semua rakyat tanpa memberi ruang terjadinya “negoisasi” dengan rakyat. Bila pemimpin berkata merah, maka rakyat harus mengikuti merah. Demikianlah ciri-ciri sederhana sebuah kepemimpinan otoriter.

Lalu bagaimana islam menyikapi (ke)pemimpin(an) yang otoriter ini? Islam jelas tidak pernah memberikan tempat, walau sejelek, kepada pemimpin yang otoriter ini. Sebagaimana pemimpin yang dzalim, pemimpin otoriter juga diancam dengan hukuman neraka. Dan sebaliknya, islam justru sangat menekankan pentingnya demokrasi (syura) dan partisipasi rakyat dalam sebuah sistem kepemimpinan. Rasul s.a.w telah memberikan contoh bagaimana syura menjadi prinsip pokok dalam menjalankan roda kepemimpinan. Dalam syura (demokrasi) semua rakyat, tanpa membedakan latar agama, etnis, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, berhak untuk terlibat dalam merumuskan arah dan haluan sebuah kepemimpinan. Ketika rasul menjadi pemimpin politik di madinah, rasul tidak segan-segan memberikan hak yang setara antara kaum muhajirin dan anshar. Bahkan dalam medan peperangan, siti ‘aisyah juga diberi hak untuk mengukuti bahkan memimpin sebuah peperangan dengan kaum kafir. Dengan demikian, cukup jelas sekali bahwa islam adalah agama yang “mengharamkan” otoritarianisme dan “mewajibkan” demokrasi (syura).

Hadis ke 18

Pemimpin harus punya pedoman kepemimpinan

حَدَّثَنَا هَنَّاذٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِيهِ لِمُعَاذِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْحَصٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

Ketika rasul mengutus mu'adz ke yaman, beliau bertanya: wahai mu'adz, bagaimana caramu memberikan putusan/hukum? Dia menjawab; aku memutuskan/menghukumi berdasarkan ketentuan dari al-qur'an. Lalu rasul bertanya lagi: bagaimana kalau tidak ada dalam al-quran? Mu'adz menjawab, maka aku memutuskan berdasarkan sunnah rasul s.a.w. Rasul bertanya lagi: bagaimana bila tidak kau temukan dalam sunnah rasul ? Mu'adz menjawab: maka aku berijtihad berdasarkan pendapatku sendiri. Rasul bersabda: segala puji bagi allah yang telah memberikan petunjuk/taufik kepada duta rasul saw

Hadis ini turun ketika salah seorang sahabat rasul s.a.w, mu'adz bin jabal, hendak diutus rasul untuk menjadi gubernur di yaman. Namun sebelum mu'adz berangkat ke yaman, rasul terlebih dahulu memanggilnya untuk di uji (fit and propertest) sejauh mana dia bisa diandalkan menjadi gebernur. Akan tetapi materi

test yang disampaikan rasul tidak muluk-muluk, beliau hanya menanyakan tentang pedoman dia (mu'adz) dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Dalam pengakuan mu'adz, dia akan menjalankan roda kepemimpinannya sebagai gubernur yaman dengan berlandaskan pada al-qur'an, sunnah, dan ijtihad (berpikir dan bekerja keras). Untuk jawaban yang pertama dan kedua, rasul mungkin sudah bisa menebak jawaban yang akan diberikan mu'adz, akan tetapi untuk pertanyaan ketiga itulah rasul mencoba menggali sejauh mana upaya mu'adz bila sebuah keputusan tidak ada dasarnya dalam al-qur'an dan sunnah. Dan ternyata nabi cukup bangga kepada mu'adz karena dia bisa menjawab pertanyaan ketiga itu dengan cukup memuaskan.

Ini artinya bahwa hadis di atas telah memberikan isyarat kepada kita bahwa dalam menjalankan roda kepemimpinan kita tidak bisa hanya mengandalkan pedoman al-qur'an dan sunnah, akan tetapi kita juga harus pandai-pandai mencari alternatif pedoman yang lain yang bisa mengilhami kita dalam mengeluarkan keputusan. Bukannya kita hendak mengatakan bahwa al-qur'an dan sunnah tidak sempurna, akan tetapi untuk merespon semua peristiwa yang terjadi di dunia ini kita dituntut untuk mencari dan mencari segala macam alternatif solusinya. Apabila kita tidak menemukan dasarnya di al-qur'an dan sunnah, mungkin kita bisa mencarinya di nilai-nilai kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di dalam sebuah masyarakat. Karena itulah kita juga mengenal apa yang oleh para ahli ushul fiqh dikenal dengan 'urf atau kaidah fiqh yang berbunyi al-'adah muhakkamah. Bahkan rasul pun pernah bersabda: bila engkau menemukan kebijakan maka ambillah meski ia keluar dari mulut anjing.

Hadis ke 19

Good and clean governance dalam Islam

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجْرُ فَإِذَا جَارَ تَحَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ

Rasul bersabda sesungguhnya allah senantiasa bersama dengan hakim/qodi sepanjang dia tidak menyeleweng. Kalau dia sudah menyeleweng maka allah akan menjauh darinya, dan syetan menjadi temannya.

Selain islam mengajarkan pentingnya prinsip keadilan dalam sebuah kepemimpinan, islam juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang bersih. Secara substansial, keduanya memang tidak ada perbedaan yang berarti, bahkan bila seorang pemimpin sudah berbuat adil, maka bisa dikatakan kepemimpinannya sudah bersih. Karena keadilan merupakan fondasi dan perilaku bersih adalah dindingnya. Jadi meski fondasinya kuat namun bila tidak ditopang oleh dinding yang juga kuat, maka bangunan itu mudah roboh oleh "goyangan-goyangan" dari pihak luar. Oleh sebab itu, yang satu tidak bisa mengabaikan yang lain, bahkan harus saling menopang antara keduanya.

lantas bagaimana yang dimaksud dengan kepemimpinan yang bersih di dalam hadis ini? Yang dimaksud kepemimpinan yang bersih adalah sebuah sistem

kepemimpinan yang tidak “dinodai” oleh perilaku-perilaku menyeleweng dari pemimpinnya. Wujud konkrit dari perilaku menyeleweng ini adalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pemimpin juga dituntut harus menjaga “kebersihan” moralnya. Sehingga yang dimaksud bersih kemudian bukan saja menyangkut perilaku sosial melainkan juga perilaku individual.

sedangkan dalam konteks kepemimpinan politik kontemporer, kita mengenal istilah yang disebut “clean and good governance”. Istilah ini sebenarnya mengandung konsep dasar bahwa sebuah kepemimpinan itu harus baik dan bersih, terutama bersih dari korupsi dan modus-modus penyelewengan yang lain. Sehingga untuk mencapai sebuah kepemimpinan seperti itu diperlukan kesetaraan peran antara negara (pemerintah), pasar dan rakyat yang salah satu di antara ketiganya tidak boleh ada yang mendominasi. Karena bila peran negara terlalu kuat atau dominan maka akan menimbulkan hegemoni dan cenderung totaliter, sedangkan bila peran pasar (swasta) yang terlalu dominan, maka semua kehidupan rakyat akan diatur dengan modal atau pemiliki modal. Bila seseorang tidak punya modal, maka dia tidak punya posisi tawar yang kuat. Sementara bila kedua institusi di atas terlalu lemah, dan rakyat begitu kuatnya, maka chaos atau kekacauan yang akan menghantui sebuah negara. Oleh sebab itu, kembali pada hadis di atas, bahwa tindakan kotor seperti penyelewengan kekuasaan adalah tindakan yang sangat dikutuk dalam islam. Dan sebaliknya, pemerintahan yang baik dan bersih justru sangat ditekankan dan dijamin pasti akan dilindungi oleh Allah SWT.

Hadis ke 20

Pemimpin harus peka terhadap Kebutuhan rakyat

قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ سَمْعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ
دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسْكِينَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ حَلَّتِهِ وَحَاجَّتِهِ وَمَسْكِينَتِهِ

Setiap pemimpin yang menutup pintunya terhadap orang yang memiliki hajat, pengaduan, dan kemiskinan maka Allah akan menutup pintu langit terhadap segala pengaduan, hajat dan kemiskinannya.

Kepemimpinan bukan saja menuntut kecerdasan otak dan kekuatan otot, melainkan juga harus ditunjang oleh rasa sensitifitas yang tinggi terhadap persoalan-persoalan menyangkut rakyatnya. Sehingga apapun persoalan yang menimpa rakyatnya, maka pemimpin harus peka dan segera mencarikan solusinya. Di sinilah sebenarnya tugas pokok seorang pemimpin; yaitu mendengar keluh kesah rakyat untuk kemudian mencarikan jalan keluarnya.

Karena itulah, Islam (melalui hadis di atas) memerintahkan seorang pemimpin untuk membuka pintu terhadap segala keluh kesah rakyatnya. Tentunya, yang dimaksud pintu disini bukan semata-mata berarti pintu rumah ataupun pintu istana, melainkan lebih dari itu yang sangat ditekankan adalah pintu hati atau nurani seorang pemimpin. Karena meski seorang pemimpin tinggal di istana megah dan berpagarkan besi dan baja, bila pintu hatinya terbuka untuk kepentingan rakyat, maka Allah juga akan membukkaan “pintu hati-nya” untuk mendengar keluh kesah sang pemimpin itu.

Hadis ke 21

Pemimpin dilarang mengambil keputusan dalam keadaan emosional

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ

Janganlah seorang pemimpin (hakim) itu menghukumi antara dua orang yang berseteru dalam keadaan marah (emosional)

Keputusan seorang presiden adalah dasar dari kebijakan sebuah negara. Begitu juga keputusan seorang pimpinan dalam sebuah organisasi adalah acuan dalam menjalankan roda organisasi. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan atau mengeluarkan kebijakan, seorang pemimpin sebaiknya tidak sedang dalam keadaan “panas”, marah, atau emosional. Hal ini bukan saja ditentang oleh hadis nabi s.a.w melainkan juga dikutuk oleh teori manajemen organisasi. Dalam teori manajemen organisasi dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan atau membuat keputusan dalam keadaan marah atau emosi yang tidak stabil. Bila dipaksakan, maka keputusan itu dihasilkan dari sebuah proses yang kurang matang dan terburu-buru sehingga dampaknya akan sangat merugikan terhadap pelaksana keputusan tersebut.

Meski di dalam hadis ini yang disebutkan adalah hakim, namun secara substansial kita sepakat bahwa dalam keadaan emosi labil, siapapun orangnya, baik hakim, pemimpin, maupun orang awam sekalipun, sebaiknya tidak perlu mengambil keputusan. Bayangkan bila kita sedang bertengkar dengan istri di rumah misalkan, tetapi setelah di tiba di kantor kita disuguhi sebuah persoalan yang harus diputuskan, maka bisa jadi sisa-sisa emosional kita di rumah, secara sadar atau tidak, akan ikut terbawa hingga ke kantor dan mempengaruhi kita dalam memutuskan sebuah perkara. Oleh sebab itu, bila kita hendak mengambil keputusan maka terlebih dahulu kita harus mendinginkan suasana dan menengkan pikiran sehingga semua pertimbangan bisa kita akomodir secara seimbang dan matang.

Hadis ke 22

Hukuman bagi pemimpin yang suka money politic

Rasul s.a.w melaknat orang yang menyuap dan disuap.

Hadis ini sungguh sangat relevan untuk konteks indoensia saat ini, di mana dalam setiap unsur birokrasi kita hampir dipastikan tidak bisa lepas dari yang namanya “suap”. Mulai dari ngurus ktp di tingkat rt, hingga ngurus tender proyek infrastruktur di tingkat presiden, mulai dari pemilihan ketua rt hingga pemilihan presiden. Semuanya tidak steril dari praktik suap-menyuap. Entah dari mana asal muasalnya, yang jelas praktik suap ini sudah diperingatkan oleh rasul. Itu artinya, sejak kepemimpinan rasul s.a.w, pratik suap ini sudah terjadi, dan rasul turun untuk memerangi pratik kotor ini.

Bila kita memaknai ancaman “laknat” bagi penyuap dan yang disuap sebagaimana hadis di atas, maka sebenarnya ancaman itu menunjukkan sebuah ancaman yang cukup berat. Karena bahasa laknat biasanya bukan hanya berarti hukuman tuhan di akhirat, melainkan juga terjadi di dunia. Kita lihat misalkan dalam kasus kaum

sodom yang dilaknat tuhan dengan berbagai penyakit yang menyakitkan dan mematikan, demikian pula setelah di akhirat nanti mereka juga akan kembali dilaknat dengan lebih kejam. Oleh sebab itu, Allah tidak akan bermain-main dengan praktik kotor yang menjijikkan ini.

Namun anehnya, banyak di antara orang yang tidak sadar kalau dirinya sudah disuap. Fenomena ini banyak kita temui ketika menjelang pemilu, misalkan seorang kiai/ulama pemimpin pesantren yang diberi (biasanya pakai bahasa disumbang) sejumlah dana oleh partai politik tertentu agar pesantrennya mau mendukung parpol yang bersangkutan. Sang kiai sering tidak sadar (atau berpura-pura tidak sadar) bahwa dana sumbangan itu bisa dikategorikan, yang dalam bahasa politiknya, sebagai money politic. Memang praktik “sumbangan politik” ini tidak terlalu kentara sebagai suap, namun bila sebuah sumbangan itu dilandasi oleh kepentingan tertentu dan tuntutan tertentu, maka ia layak disebut suap. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana bila sumbangan dana itu tidak disertai tuntutan? Memang dalam setiap sumbangan, terutama menjelang pemilu, kepentingan danuntutannya tidak mungkin dikatakan secara harfiah atau gamblang. Bahkan bisa jadi seorang politisi pemberi sumbangan itu tidak langsung menyebutkan kepentingannya dalam menyumbang. Akan tetapi, bila sumbangan itu turun sementara situasi saat itu adalah pemilu, maka sudah bisa dipastikan bahwa sumbangan itu adalah money politic. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesyubhatan sebuah sumbangan, sebaiknya kita perlu melacak dulu asbabul wurudnya.

Imam Nawawi membahas hadis di atas untuk memilih meninggalkan jabatan jika seseorang tidak pantas untuk memegangnya atau meninggalkan ambisi terhadap jabatan. Seseorang yang meminta jabatan seringkali bertujuan untuk meninggikan dirinya di hadapan manusia, menguasai mereka, memerintahkannya dan melarangnya. Tentunya tujuan yang demikian ini bukan termasuk fungsi bagi yang memangku sebuah jabatan dan sebagai balasannya ia tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Apabila poin-poin di atas yang dikhawatirkan terjadi bagi seseorang yang meminta jabatan (dalam hadis Nabi saw. diistilahkan dengan kata lemah) maka larangan meminta jabatan tetap diberlakukan.⁴⁵

Hadis ini merupakan pokok yang agung untuk menjauhi kepemimpinan, terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki kelemahan untuk menunaikan tugas-tugas kepemimpinan tersebut. Adapun kehinaan dan penyesalan akan diperoleh bagi orang yang menjadi pemimpin sementara ia tidak pantas dengan kedudukan tersebut atau ia mungkin pantas namun tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Maka Allah swt. menghinakannya pada hari kiamat, membuka kejelekannya dan ia akan menyesali kelalaiannya.⁴⁶ Ambisi terhadap jabatan terkadang menutup akal sehat bahkan meredupkan keimanan kepada Allah swt. Banyak mengejar jabatan dengan cara-cara yang diharamkan agama, seperti suap, menzalimi kompetitornya, membohongi rakyatnya atau cara-cara negatif yang lain

⁴⁵ Syaikh Salim ibn ‘Ied al-Hilali, Bahjatun NaZirin Syarh RiyaDis Salihin, terj. Badr al-Salam dan A. Sjinqiti Jamal al-Din, Syarah Riyad al-Salihin, Juz II (Cet. II; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2008 M./1429 H.), h.469

⁴⁶ 3Abu Zakariya Yahya ibn Syarif al-Nawawi, al-Manhaj Syarh Sahih Muslim, Juz XII, (Cet. II; Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi: 1392 H.), h. 210.

semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jabatan adalah amanah yang kebanyakan orang tidak mampu menunaikannya dengan baik kecuali orang-orang dirahmati dan dibantu oleh Allah swt. Sehingga agama Islam mengharuskan mereka yang menduduki jabatan (kekuasaan) adalah orang-orang yang mampu dan kuat terhadap berbagai bujuk rayu setan dan syahwatnya.

Sayyid Qutb mengatakan bahwa Nabi Yusuf a.s. tidaklah meminta untuk dirinya sendiri, dia melihat bahwa memegang kekuasaan dan meminta untuk dijadikan sebagai bendaharawan negara merupakan sikap bijaksananya didalam memilih waktu yang mengharuskannya untuk itu, memikul suatu kewajiban yang sulit dan berat, mengemban beban berat pada waktu-waktu yang sangat sulit. Dia menjadi orang yang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Demikian pula orang-orang yang ada di sekitar negerinya selama tujuh tahun tanpa ada tanaman dan binatang ternak. Kedudukan yang diminta itu bukanlah untuk diri Nabi Yusuf a.s. sendiri.

Sesungguhnya memenuhi kebutuhan pangan setiap rakyatnya yang kelaparan selama tujuh tahun secara terus menerus menjadikan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa jabatan itu adalah keberuntungan baginya. Sesungguhnya jabatan itu adalah beban berat yang setiap orang lari darinya dikarenakan hal itu telah dipikul oleh para pemimpin mereka sebelumnya sementara kelaparan bisa menjadikannya kafir. Sungguh masyarakat yang lapar telah tercabik-cabik jasadnya didalam berbagai pemandangan kekufuran dan kehilangan akal.⁴⁷ Nabi Yusuf a.s. meminta demikian karena kepercayaan para nabi-nabi kepada diri mereka dengan sebab mereka terpelihara dari perbuatan dosa (ma'sum). Selain itu, perkara yang telah kokoh (Sabit) dalam syari'at Islam tidak bisa ditentang oleh syariat umat yang terdahulu, karena bisa jadi meminta jabatan dalam syariat nabi Yusuf pada waktu itu diperbolehkan. Sedangkan permintaan nabi Sulaiman keluar dari pembahasan ini, karena yang dibahas dalam masalah ini adalah permintaan terhadap makhluk bukan Khaliq, sementara nabi Sulaiman meminta kepada Khaliq.⁴⁸ yang mengajaknya menyalahi janji jabatannya.

Simpulan

Al-Quran maupun hadis Nabi saw. tidak menjelaskan mekanisme tertentu dalam pengangkatan seorang pemimpin. Sehingga dalam sejarah politik Islam telah muncul banyak bentuk suksesi kepemimpinan, mulai dari yang dianggap demokratis (damai) sampai kepada pertumpahan darah (peperangan).

Hadis menjadi solusi dalam menghadapi gejolak politik. Larangan meminta jabatan menurut hadis untuk mereka yang dianggap lemah sebagaimana yang terjadi pada Abu Zar r.a. Pemimpin sebagai figur perubahan yang diharap memberi kesejahteraan untuk masyarakat, bertanggungjawab, berlaku adil dan menjadi pelayan bagi masyarakat serta tidak melakukan tindak penyelewengan.

Kajian hadis di atas kewajiban mentaati pemimpin sebagai realisasi kesatuan jamaah kaum Muslimin dan penjagaannya, dan pelestarian hubungan antara pribadi-pribadi umat dengan pemerintahnya, serta memerintahkan untuk

⁴⁷ Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz IV (Mauqi' al-Tafasir, t. th.), h. 317.

⁴⁸ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Utar*, Juz XIII, (Idarah al-T{aba'ah al-Muniriyyah, t. th.), h. 293.

bersabar ketika menjumpai sesuatu yang tidak disenangi dari pihak pemimpin. Dalam sikap tersebut terkandung pencegahan bahaya dan keburukan yang merajalela dan fitnah yang menjadi jadi, agar umat tetap saling berpegangan sekuat tembok bangunan. Hadis ini menyatakan: "Barang siapa melihat pada Amirnya sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah dia bersabar atasnya, karena barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejauh sejangkal lalu mati, maka ia mati sebagai orang jahiliah." Kemunduran dan kekacauan yang terjadi di negara termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah sebagai bukti ketidakseriusan dalam menjalankan amanat rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah yang diwajibkan oleh syariat Islam. Jika pemerintahan dan pejabat kenegaraan lain menjalankan segala tugasnya dengan adil dan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan ajaran Islam, maka yang tercipta adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sejahtera lahir dan batin dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan rakyat, serta keutuhan serta persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang optimis akan terjalin, tidak gentar dengan tekanan dan ancaman dari bangsa lain.

Daftar Pustaka

- A. Hassan, Al Furqon (Tafsir Al Qur'an), (Jakarta: Tinta Mas, 1962)
- Abd al-Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, terj. Zainuddin Adnan (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 M.)
- Abdul Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 76
- Abdullah ibn 'Umar dan Sa'id ibn Abi Waqqas. Lihat; O. Hashem, Awal Perselisihan Umat (Depok; Yapi, 1989 M.) h. 49
- Abdullah, Walid Jumblatt. (2018). Inclusion-moderation or political opportunity? Lessons from the case of Parti Islam Se-Malaysia (Pan-Malaysian Islamic Party, PAS). *Commonwealth & Comparative Politics*, 56(4), 407–426.
- Abu Zakariya Yahya ibn Syarif al-Nawawi, al-Manhaj Syarh Sahih Muslim, Juz XII, (Cet. II; Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi: 1392 H.),.
- Addiansyah, M. N. (2019). Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis. *Jurnal Pemikiran Politik Islam Politea*, 2(2), 189–198.
- Ade Parlaungan Nasution, "Problematika Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019," *Artikel dan Opini Ade Parlaungan Nasution*, Vol. 1, no. 1 (2018)
- Ahmad al-USairi, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX (Cet. XI; Jakarta Timur: Akbar Media, 1434 H./2013 M.)
- Akil, H. M., Lamba Sultan, H., Syamsuddin, Darussalam, & Sabri, Moh. (2019). Direct Election System In City of Makassar In Islamic Law Perspective, *Direct Election System In City of Makassar In Islamic Law Perspective. Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(1), 71–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/jrm.v2i1.%25>
- Ali al-Salus, Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M.),
- Al-Mawardi, Abu Hasan. al-Ahkam al-Sulthaniyah. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Andi, Azhari. “Kepemimpinan Perspektif Alquran; Interpretasi Semiotik Qs. Al-Baqarah (2): 30-34.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir*, Vol. 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.883>.

Andrew Heywood, *Political Theory An Introduction, ed. 3* (New York: Palgrave Macmillan, 2004 M.),

Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, dan Asep Aji Pramayoga. “Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan).” *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, Vol. 20, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>.

Aprilia, Resti. (2021). Orang kuat lokal dalam pemilu legislatif tahun 2019 (Studi pada kemenangan calon legislatif daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka). Universitas Bangka Belitung.

Ardipandanto, Aryojati. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43–63.

Arravi, Muhammad Akmal. (2021). Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Santri Di Wilayah Nahdlatul Ulama (Nu) Lasem Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(3), 311–327.

Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Biografi Ali Bin Abi Thalib*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-. *Fathu al-Bari bi Syarh alBukhari*. Juz 8. Mesir: al-Maktabah as-Salafiyah, 1970.

Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn Alu ibn Musa al-Khusraujirdi al-Kharsani Abu Bakr al-. *Kitab al-Zuhdi al-Kabir*. Beirut: Muasasah al-Kitab Tsaqafiyah, 1996.

[Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://www.mkri.id/)

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-. *Shahih alBukhari*. Diterjemahkan oleh Musthafa Dib al-Bahga. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

Candramukti, Febrihada Gahas. (2020). Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal pada Pilpres 2019. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 245–256.

Chasnowati, Muthik. “Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Lembaga.” *Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.1.72-86>.

Dahlan, Muhammad. “Nabi Muhammad Saw. (Pemimpin Agama dan Kepala Pemerintahan).” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Vol. 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i2.6912>.

Darah, Muhammad Ali Thaha ad-. *Tafsir al-Qur’an al-Karim wa I’rabuhu wa Bayanuhu*. Juz 2. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Farid Abd al-Khaliq, *fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islami Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-'Adl al-Musawah*, terj. Faturrahman, Fikih Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005 M.),

Faridah, Ai, dan Titin Yuniartin. "Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis Nabi." *Irfani*, Vol. 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36667/irfani.v2i1.235>.

Fazl al-Rahman, *Islam* (New York: Winstan, 1966 M.),

fiya, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'. *alJami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah saw. wa Sunnatihi wa Ayyamihi* (Sahih al-Bukhari). Cet. III. Juz 6. Beirut: Dar Ibn Kasir, t.t.

Habib, Mustafa. "Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi (Kajian Pemilu Indonesia)." *JBS: Jurnal Berbasis Sosial* Vol. 1, no. 1 (2020). <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/392>.

Hadisaputra, Hadisaputra. (2021). Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(3), 328–343.

Hamdani, Randi, Herdiansyah, Ari Ganjar, & Bintari, Antik. (2021). Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasus tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya. *Aspirasi*, 11(2), 1–19. 1057 Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>

Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Diterjemahkan oleh Adil Mursyid. Juz 10. Muasasah ar-Risalah, 2001. Hasan, Zainuddin Abdurahman ibn Ahmad ibn Rajab ibn al-. *Fath al-Bari*. Juz 6. Kairo: Dar al-Haramain, 1996.

Hara, Abubakar Eby, & Trihartono, Agus. (2019). The Failure of Islamic Populism: The Case of Indonesia's 2019 Election. 1st Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019), 283–287. Atlantis Press.

Harahap, Husnul Isa. (2019). Islamic Political Parties in Southeast Asia: The Origin and Political Problems. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 481–489.

Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Annalisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1972 M.),.

Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, no. 1 (2014): hlm. 83, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>

Hermawan, Iyep Candra. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1).

Hisyam, Ibnu. *as-Sirah an-Nabawiyah*. Cet. 1. Kairo: Dar Al Hadis, 1996. Ibad, Ibnu. *al-Muhith fi al-Lughoh*. Kairo, t.t. Jarud, Abu Dawud at-Tayalisi Sulaiman ibn Dawud ibn al-. *Musnad Abi Dawud at-Tayalisi*. Juz 1. Mesir: Dar Hijr, 1999.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=bnljqFfo9z0>

Ibn Burdah, *Konflik Timur Tengah Aktor Isu dan Dimensi Konflik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008 M.). Lihat juga, Joel Beinin and Joe Strok, ed.,

Political Islam Essays from Moddle East Report (London-New York: I.B. Tauris Publisher, 1997 M.).

Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Riyad: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.),

Iryadi, Irfan, Zakaria, Mursyidin, Hasan, Effendi, Tabrani, Dedy, & Ilhamsyah, Fadhil. (2019). Muslim and Democracy: A Reflection from 2012 Aceh's Gubernatorial Election. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 545–555.

Jimli al-Siddiqi, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M.),

Jimly Asshiddiqie, "Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat", dalam *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Editor: Sri Edi Swasono, (Jakarta: Yayasan Bung Hatta, 2002),

Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Pertama,

Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),

Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Medina AlMunawwarah: Percetakan Raja Fahd, 1418),

Khaldun, Ibnu, dan Ismail Yakub. *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Suatu Pendahuluan), 1982. Khidri, Muhammad. "Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Vol. 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4162>.

Khan, Mohsin Hassan, Adnan, Hamed Mohd, Kaur, Surinderpal, Khuhro, Rashid Ali, Asghar, Rohail, & Jabeen, Sahira. (2019). Muslims' representation in Donald Trump's anti-Muslim-Islam statement: A critical discourse analysis. *Religions*, 10(2), 115.

Khitabi, Abu Sulaiman Hamdan ibn Muhammad al-. *A'lam alHadis* (Syarh Shahih al-Bukhari). Juz 2. Saudi Arabia: Jami'ah Um al-Qura, 1988.

Kurniawan, Budi. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133–154.

Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.58>

Lihat, Ismail R. Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementrian Pendidikan, 1992 M.), h. 212. Lihat juga, Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Kedua* (Jakarta: Rajawali Press, 1999 M.),

M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?* (Cet. IV; Tangerang: Lentera Hati, 1435 H./2014 M.

Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966 M.).

Mahmudah, Afif Hidayatul, Mubarak, Faisol, & Himmah, Faiqatul. (2021). Konsep Waliyu Al-Amri Al Daruri Bisysyaukah sebagai Legalitas Keabsahan

Pemilihan Umum di Indonesia. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(1), 46–59.

Margiansyah, Defbry. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47–68.

Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010)

Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945*,

Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994 M.), h. 38

Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui tingkah laku Nabi saw. dengan mengaitkan pada fungsi Nabi saat melakukan suatu perbuatan sangat besar manfaatnya, misalnya ketika Nabi saw. menyampaikan berbagai penjelasan tentang kandungan al-Quran, pelaksanaan ibadah serta penetapan hukum halal dan haram. Lihat; Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Cet. II; Makassar: UIN Alauddin Press, 2013 M.)

Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1977),

Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terjemahan Achmad Nashir Budiman, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), Cetakan Pertama,

Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisin* (Dar al-Fikr: Mesir, t.th.), h. 86.

Muhammad Asad, “Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya”, dalam Salim Azzam (Editor), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan, 1983), Cetakan pertama,

Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Utar*, Juz XIII, (Idarah al-T’aba’ah al-Muniriyyah, t. th.).

Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Utar*, Juz XIII, (Idarah al-T’aba’ah al-Muniriyyah, t. th.).

Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,

Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001 M.),.

Mustafa al-Siba’i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri’ al-Islami* (Dar al-Qaumiyah, 1966 M.),

Mustafa Habib, “Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi (Kajian Pemilu Indonesia),” *JBS: Jurnal Berbasis Sosial* Vol. 1, no. 1 (2020): hlm. 91-99, <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/-jbs/article/view/392>

Noor Suliman, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008 M.), h. 184-188.

Pangi Syarwi, “Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik Pada Pemilu Presiden Tahun 2019,” *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, Vol. 4, no. 1 (2022): hlm. 591-602, <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>. 13

Pulungan, Muhammad Choirullah, Rahmatunnisa, Mudiwati, & Herdiansah, Ari Ganjar. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.

Ridwan, Reztya, & Kamarudin, Kamarudin. (2019). Defense Factors of Islamic Political Parties in Election (Comparative study of Malaysian Islamic Parties (PAS) in Malaysia 2013 and the Prosperous Justice Party (PKS) di Indonesia 2014). *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 412–416. Atlantis Press.

Ronaldo, Riki, & Darmaiza, Darmaiza. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48.

Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983), h. 80

Sari, Genny Gustina. (2020). Hiperealitas Media Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2019. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 84–94.

Sayyid Abu al-A‘la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 1997 M.)

Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur’an*, Juz IV (Mauqi’ al-Tafasir, t. th.),

Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur’an*, Juz IV (Mauqi’ al-Tafasir, t. th.),

Septiadi, Muhammad Andi, Joharudin, Agus, Lestari, Nadia Ginan, Fajri, Rully Reinali, & Khendra, Muhammad. (2020). Halal Politics Role in the Fight against Vote-Buying and Hoaxes. *Indonesian Journal of Halal Research (IJHAR)*, 2(2), 33–39.

Steiner, Kerstin. (2018). Malaysia at the crossroads? The never-ending discourse between Islam, law, and politics. *Journal of Religious and Political Practice*, 4(3), 256–277.

Syaikh Salim ibn ‘Ied al-Hilali, *Bahjatun NaZirin Syarh RiyaDis Salihin*, terj. Badr al-Salam dan A. Sjinqiti Jamal al-Din, *Syarah Riyad al-Salihin*, Juz II (Cet. II; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2008 M./1429 H.),

Tahir, Akil, Sultan, Lamba, Syamsuddin, Darussalam, & Sabri, Moh. (2019). Direct Election System In City of Makassar In Islamic Law Perspective. *Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(1), 71–83.

Tahir, Rahman, Kusmanto, Heri, & Amin, Muryanto. (2020). Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 9(2), 236–251.

Waluyo, Tri Joko. (2020). The changing political orientation of Air Tiris, Kampar, Riau community towards Islamic political parties in general elections (a case study: general elections in Indonesia). *Journal of Islamic Marketing*.

Yanuarti, Sri. (2018). Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 233–248. Zuhro, R. Siti. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81